



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2024**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN
SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DALAM NEGERI (SATS-DN)
UNTUK PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR KOMERSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 61 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, kegiatan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dalam negeri baik non komersial maupun komersial wajib disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor : SK. 146/IV-27/TEK/2016, kewenangan penerbitan SATS-DN telah dilimpahkan dari Kepala Balai Besar kepada Kepala Bidang KSDA Wilayah I dan Kepala Bidang KSDA Wilayah II;
 - c. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pemberian dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pelayanan penerbitan SATS-DN;
 - d. Bahwa sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik penerbitan SATS-DN, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip pelayanan publik (pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pemberian dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat;
 - e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan

Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e diatas, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen SATS-DN Untuk Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa Liar Komersial melalui Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Selaku Pelaksana Otoritas Pengelola (Management Authority) CITES di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2019 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat Nomor: SK.146/IV-27/TEK/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat;
 3. Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor 01 Tahun 2024 tanggal 1

Februari 2024 Tentang Penataan Dan Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat;

4. Standar Operasional Prosedur Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor : SOP.1,2,3,4/KSDAE/BBBKSDAPAPUABARAT/LHK02.UPT.C-11/12/2023 tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen SATS-DN/FORM C;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERIBITAN DOKUMEN SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DALAM NEGERI (SATS-DN) UNTUK PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR KOMERSIAL**
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen SATS-DN untuk Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa Liar Komersial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU bertujuan untuk memberikan pedoman bagi petugas pelayanan publik terkait, para pemegang Perizinan Berusaha Peredaran TSL Dalam Negeri, para pemegang Perizinan Berusaha Penangkaran, dan masyarakat umum terkait prosedur pelayanan penerbitan dokumen SATS-DN Untuk Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa Liar Komersial pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat.
- KETIGA** : Ketentuan-ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP.1,2,3,4/KSDAE/BBBKSDA PAPUABARAT/LHK02.UPT.C-11/12/2023 tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen SATS-DN/FORM C , masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau ada pertimbangan lain dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal : 30 Mei 2024
KEPALA BALAI BESAR,

\$(ttd)

JOHNY SANTOSO, S.Hut., M.Agr
NIP. 19730609 199903 1 012

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
3. Direktur KKHSG;
4. Direktu Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati- BRIN;
5. Kepala Bidang KSDA Wilayah I Sorong;
6. Kepala Bidang KSDA Wilayah II Manokwari;
7. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Waisai;
8. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Teminabuan;
9. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Teluk Bintuni;
10. Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Kaimana;
11. Para pemegang Perizinan Berusaha Peredaran TSL Dalam Negeri;
12. Para pemegang Perizinan Berusaha Penangkaran;
13. Perorangan/personal pengguna layanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KSDA
PAPUA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN DOKUMEN SURAT
ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
DALAM NEGERI (SATS-DN) UNTUK
PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA
LIAR KOMERSIAL

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN
SURAT ANGKUT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DALAM NEGERI (SATS-DN)
UNTUK PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR KOMERSIAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>A. Pengangkutan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Tujuan Komersial</p> <p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none">Memiliki Perizinan Berusaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang masih berlakuSurat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat cq. Kepala Bidang KSDA Wilayah I Sorong atau Wilayah II Manokwari <p>Persyaratan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">Tumbuhan dan Satwa Liar merupakan hasil penangkapan/pengambilan dari alam:<ol style="list-style-type: none">Memiliki izin terkait legalitas asal usul Tumbuhan dan Satwa Liar berupa izin pengambilan/penangkapan yang di atur dalam sistem pembagian kuota oleh Balai Besar KSDA Papua BaratTelah memenuhi kewajiban pelaporan mutasi stok bulanan/triwulanTumbuhan dan Satwa Liar merupakan hasil budidaya/penangkaran:<ol style="list-style-type: none">Spesimen berasal dari unit penangkaran/budidaya yang sahSpesimen hasil penangkaran memenuhi Batas Maksimal Pemanfaatan.

		<p>B. Ketentuan lain khusus pengangkutan satwa hidup disyaratkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan kandang dan pengangkutannya dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan satwa (animal welfare), keamanan satwa dan lingkungannya, serta berupaya dalam mengurangi resiko kematian, luka dan tertekan (<i>stress</i>).2. Bila melalui udara, penanganan pengangkutan harus mengikuti aturan IATA (<i>International Air Transport Association</i>) mengenai transpor satwa hidup dan aturan-aturan lain yang relevan.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>A. Penyampaian Permohonan dan Pemeriksaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan penerbitan Dokumen SATS-DN kepada Balai Besar KSDA Papua Barat melalui Kantor Bidang KSDA Wilayah I di Sorong atau Kantor Bidang KSDA Wilayah II di Manokwari;2. Verifikasi kelengkapan dokumen oleh Petugas Pelayanan SATS-DN, dokumen yang belum sesuai dikembalikan untuk dilengkapi kembali;3. Apabila dokumen telah sesuai petugas pelayanan akan melakukan pemeriksaan spesimen yang akan di angkut.4. Pemeriksaan dan penyetelan kemasan angkut untuk spesimen tumbuhan liar dilakukan langsung di unit pelayanan atau di gudang penampungan pemohon;5. Pemeriksaan dan penyetelan kemasan angkut untuk spesimen satwa liar dilakukan di Bandar Udara atau Pelabuhan Laut saat verifikasi akhir oleh petugas;6. Apabila hasil pemeriksaan telah sesuai, maka pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. <p>B. Penerbitan dan Penyerahan/Pengambilan SATS-DN Kepada/Oleh Pemohon</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi Berita Acara Pemeriksaan oleh petugas pelayanan SATS-DN;2. Penandatanganan/Penerbitan SATS-DN oleh Pejabat yang berwenang;3. Informasi terkait SATS-DN yang telah tebit disampaikan kepada pemohon melalui media komunikasi (pesan singkat/telepon) atau pemohon dapat mengecek langsung pada unit pelayanan;4. Pemohon membayar PNBPN kepada Petugas Pelayanan SATS-DN dan memperoleh kuitansi sebagai bukti pembayaran;5. SATS-DN diserahkan petugas pelayanan kepada Pemohon;

		6. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan yang diterima.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian hasil telaah dokumen persyaratan kepada pemohon maksimal 3 hari kerja. 2. Pemeriksaan spesimen dan penerbitan SATS-DN maksimal 3 hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Pungutan Administrasi Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar berupa Dokumen SATS-DN sebesar Rp. 35.000,- per dokumen berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui surat dapat disampaikan kepada: Balai Besar KSDA Papua Barat Jl. Sorong – Klamono Kilometer 16 Kelurahan Klalim, Distrik Klorung Kota Sorong, Papua Barat Daya Kode Pos 98417 2. Pengaduan, saran, dan masukan menggunakan media elektronik/ media sosial dapat disampaikan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Call Center 0811 48500040 b. Instagram @bbksda_papbar c. Email 1: ksda_papbar@yahoo.co.id d. Email 2: bbksda.pabar@gmail.com 3. Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi melalui kanal pelaporan SP4N LAPOR.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar; 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

		<ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2019 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang Pelayanan yang nyaman dengan suhu dan udara yang sesuai;2. Media Informasi pada ruang pelayanan;3. Komputer/ laptop;4. Layar / TV;5. Printer dan scanner;6. Jaringan internet;7. Alat Tulis Kantor;8. Timbangan;9. Pita Segel dan Label.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan umum terkait dasar hukum penerbitan dokumen SATS-DN;2. Memiliki kemampuan pengenalan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang baik;3. Memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan;4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan verifikasi terhadap permohonan SATS-DN yang masuk;2. Melakukan verifikasi terhadap nomor seri blanko SATS-DN;3. Melakukan koordinasi terhadap SATS-DN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat;4. Melakukan pengawasan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar pada lokasi-lokasi potensial terjadinya penyelundupan;5. Melakukan monitoring terhadap Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi yang masuk;
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai pada Bidang KSDA Wilayah I Sorong dan 2 (dua) orang pegawai pada Bidang KSDA Wilayah II Manokwari
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;2. Pemeriksaan spesimen dilakukan dengan baik dan hati-hati guna menjaga mutu dan kualitas spesimen;

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap data pribadi pemohon SATS-DN yang masuk dirahasiakan dan tidak disebarluaskan kepada pihak lain selain petugas pelayanan BBKSDA Papua Barat;2. Setiap dokumen SATS-DN yang terbit tidak dapat di intervensi oleh pihak lain yang tidak memiliki kewenangan;3. Tidak ada pungutan liar dan atau gratifikasi terhadap layanan yang diberikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara periodik kepada petugas pelayanan melalui monitoring hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA BALAI BESAR



JOHNY SANTOSO, S.Hut., M.Agr
NIP. 19730609 199903 1 012